



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

**Nomor : 51/Pid.C/2024/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANTO Panggilan ANTO;**  
Tempat lahir : Sikabau;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 08 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Sikabau Nagari Sikabau Kecamatan  
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H., .....Hakim;
- TAFRIOZA.....Panitera Pengganti;
- HENDRA J. SARAGIH, S.H., M.H. ..Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik  
Kepolisian Resor Dharmasraya selaku Kuasa Penuntut Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan  
atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 51/Pid.C/2024/PN Plj



b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Puryanto panggilan Pur;
2. Ronald Sirait panggilan Sirait;
3. Pendra Pebrinoza panggilan Pendra;
4. Dede Saputra Joni panggilan Dede;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol merk Kanzen warna hitam;
- Uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ARDIANTO Panggilan ANTO**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT AWB sebanyak 3 (tiga) karung buah kelapa sawit berbentuk brondolan dengan berat lebih kurang 146 Kg (seratus empat puluh enam kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT AWB bertempat di Jl. Blok 06 Jorong Sikabau, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT AWB tersebut adalah dengan cara mengumpulkan brondol buah kelapa sawit yang berserakan dibawah batang kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rica Candra panggilan Icen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT AWB untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT AWB mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol merk Kanzen warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 51/Pid.C/2024/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada PT. AWB melalui saksi Puryanto panggilan Pur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. AWB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO Panggilan ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 51/Pid.C/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) unit sepeda motor trondol merk Kanzen warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4.2. Uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada PT. AWB melalui saksi Puryanto panggilan Pur;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Tafrioza

Taufik Ismail, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 51/Pid.C/2024/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)